

KENDALA DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alim Dhohirotul Hikmah (1), EW. Tri Nugroho*(2)

(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

*Korespondensi Penulis: alimhikmah24@gmail.com

ABSTRAK: Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang menjadi barometer pelayanan publik memandang bahwa visi Gubernur DIY yang digambarkan dalam lima kemuliaan, untuk kemuliaan martabat manusia Yogja sebagai sebuah pedoman. Dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dimungkinkan adanya kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala ini dimungkinkan terjadi karena adanya adaptasi dan transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru yang belum ada pada era sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penulis ingin membahas tentang kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Riset ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu Aparatur Sipil Negara yang Organisasi Perangkat Daerahnya mengalami penyederhanaan birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa *pertama*, ialah adaptasi yaitu sebuah proses penyesuaian diri Organisasi Perangkat Daerah beserta sumber daya manusia dengan tugas baru terutama dalam mendistribusikan tugas kantor kepada para staf. *Kedua*, budaya kerja ini sebenarnya muncul pada individu sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara masih bekerja dengan gaya dan ritme sebagai pejabat eselon IV yang disandang sebelumnya. *Ketiga*, budaya lokal ialah pengaruh lingkungan sekitar atau institusi lokal yang sudah lama masuk kedalam sendi-sendi birokrasi. Hal-hal baru yang masuk kedalam lingkungan birokrasi harus beralkulturasi dengan budaya setempat supaya dapat diterima oleh semua pihak.

Kata Kunci: Kendala, Penyederhanaan, Birokrasi

ABSTRACT: *Yogyakarta Special Region as one of the regions that is a barometer of public service views that the vision of the DIY Governor which is depicted in five glories, for the glory of yojja human dignity as a guideline. In implementing bureaucratic simplification, it is possible to have obstacles faced by the Yogyakarta Special Region Government. This obstacle is possible due to the adaptation and transition from the old policy to the new policy that did not exist in the previous era. The type of research used is descriptive qualitative. The author would like to discuss the obstacles in the implementation of bureaucratic simplification in the Yogyakarta Special Region Government. This research was held at the office of the Bureau of Regional Government Organizations of the Special Region of Yogyakarta. The informant determination technique is carried out by purposive sampling, namely the State Civil Apparatus whose Regional Apparatus Organization has experienced bureaucratic simplification at the level of the Yogyakarta Special Region Government. The data collection technique uses in-depth interviews. Data analysis techniques use descriptive analysis. The results of the study stated that first, is adaptation, which is a process of self-adjustment of regional apparatus organizations and human resources with new tasks, especially in distributing office tasks to staff. Secondly, this work culture actually appears in human resource individuals. The State Civil Apparatus still works in style and rhythm as the previously held echelon IV officials. Third, local culture is the influence of the surrounding environment or local institutions that have long entered the joints of the bureaucracy. New things that enter the bureaucratic environment must be culturalized with the local culture so that they can be accepted by all parties.*

Keyword : *Constraints, Simplification, Bureaucracy*

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-05-26; Direvisi 2022-06-26; Disetujui: 2022-07-22



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan hal yang esensial bagi masyarakat dimasa kini. Pembaharuan atau reformasi birokrasi rasanya tidak lengkap tanpa menyentuh lembaga sebagai sebuah unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Ada empat hal pokok yang ditekankan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi birokrasi yaitu *pertama*, memotong jabatan eselon III dan IV di Kementerian Lembaga. Nanti eselon tersebut dialihkan menjadi jabatan fungsional. Secara umum penyederhanaan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, dinamis dan profesional. *Kedua*, tugas administrasi eselon III dan IV digantikan dengan *artificial intelligence/kecerdasan buatan*. *Ketiga*, tidak semua eselon III dan IV nantinya akan dialihkan ke jabatan fungsional. Ada tiga kriteria jabatan struktural yang dikecualikan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi/PAN-RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkret Penyederhanaan Birokrasi yaitu *pertama*, memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang atau jasa. *Kedua*, pemangkasan birokrasi ini dikecualikan bagi eselon yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan, legitimasi pengesahan dokumen atau memiliki kewenangan kewilayahan. *Ketiga*, dikecualikan untuk kriteria lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan lembaga atau kementerian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/11225451/> Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi/PAN-RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkret Penyederhanaan Birokrasi merupakan sebuah langkah maju bagi pemerintah dalam melakukan reformasi kelembagaan. Lembaga atau instansi sebagai lokomotif penggerak pelayanan publik dituntut untuk bekerja maksimal sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang bergerak cepat melampaui perkembangan kebijakan pemerintah yang mengalami stagnansi dalam beberapa tahun terakhir. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi/PAN-RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkret Penyederhanaan Birokrasi merupakan respon dari isu tata kelola pemerintahan yang berkembang dan menjadi topik pembahasan dalam tujuan hidup berkelanjutan, khususnya pada tujuan ke-16, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Di sisi lain salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma'rif adalah penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019. Pemerintahan Jokowi menginginkan adanya pemangkasan eselon untuk mempercepat birokrasi. Proses birokrasi yang cepat dan pemerintahan yang fleksibel, sangatlah ditekankan dan dibutuhkan. Secara umum, penumpukan birokrasi akan berakibat pada lamanya proses perizinan, rumitnya prosedur administratif dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang menjadi barometer pelayanan publik memandang bahwa visi Gubernur DIY yang digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia” yakni: Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”. Makna lima kemuliaan yaitu *pertama*, terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing. *Kedua*, terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal. Untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. *Ketiga*, terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan. *Keempat*, terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. *Kelima*, terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sari Atmikawati,2020:17).

Entitas lokal yang hidup dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Perkembangan entitas lokal yang pesat dan beragam diharapkan mampu menjadi penyokong utama ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana teknis pelayanan publik dilapangan harus menjadikan integritas sebagai pedoman pokok dalam berpikir, berkata dan bertindak dalam pengabdianya kepada masyarakat. Berangkat dari rencana besar “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” menjadi arus dan tujuan utama pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi wilayah selatan Yogyakarta/pesisir. Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis,



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di depan (Sari Atmikawati, 2020 :12).

Berangkat dari rencana besar kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam “lima kemuliaan” atau “panca mulia”, maka dilakukan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu langkah untuk mencapai harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, kebersamaan dan terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dimungkinkan adanya kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala ini dimungkinkan terjadi karena adanya adaptasi dan transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru yang belum ada pada era sebelumnya. Pertanyaan penelitian dalam paper ini adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Atas dasar hal di atas, maka paper ini akan mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini penting dipublikasikan kepada masyarakat luas dengan harapan kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi di Pemerintah Daerah lain yang saat ini masih dalam tahap beradaptasi dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi serta mendapat respon publik baik dari kalangan akademisi, peneliti dan pemerhati dibidang penyederhanaan birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penulis ingin membahas tentang kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Riset ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu Aparatur Sipil Negara yang Organisasi Perangkat Daerahnya mengalami penyederhanaan birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan tentang kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 1. kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi

Penyederhanaan birokrasi yang terjadi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari kendala yang dihadapi mengingat ini adalah kebijakan baru yang dibuat secara kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Kendala *pertama*, ialah adaptasi yaitu sebuah proses penyesuaian diri Organisasi Perangkat Daerah beserta sumber daya manusia dengan tugas baru terutama dalam mendistribusikan tugas kantor kepada para staf. *Kedua*, budaya kerja ini sebenarnya muncul pada individu sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara masih bekerja dengan gaya dan ritme sebagai pejabat eselon IV yang disandang sebelumnya. *Ketiga*, budaya lokal ialah pengaruh lingkungan sekitar atau institusi lokal yang sudah lama masuk kedalam sendi-sendi birokrasi. Hal-hal baru yang masuk kedalam lingkungan birokrasi harus berakulturasi dengan budaya setempat supaya dapat diterima oleh semua pihak.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal ini ditulis berdasarkan hasil penelaah penulis terhadap jurnal ilmiah yang terbit pada edisi sebelumnya, yang membahas penyederhanaan birokrasi. *Pertama*, jurnal yang berjudul analisis kebijakan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah. Jurnal tersebut memaparkan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dihadapkan pada beberapa hal yaitu *pertama*, desain organisasi belum didesain untuk mengakomodir kinerja jabatan fungsional. *Kedua*, manajemen jabatan fungsional belum profesional pada sebagian instansi Pembina. *Ketiga*, jenis jabatan fungsional yang belum tersedia. *Keempat*, gap kompetensi, serta pola tata hubungan kerja yang belum maksimal, *Kelima*, penilaian kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi (Rusliandy:2022). Dari hasil riset diatas menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi belum mampu diaplikasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. *Kedua*, jurnal yang berjudul analisis dampak perampingan birokrasi terhadap penyetaraan jabatan administrator dan pengawas. Jurnal tersebut memaparkan bahwa penyederhanaan birokrasi belum dilaksanakan secara efektif. Dampak terhadap penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional masih mengesampingkan aspek merit yaitu kualifikasi dan kompetensi. Pejabat administrasi yang dialihkan ke jabatan fungsional mayoritas tidak memenuhi persyaratan pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan fungsional yang akan didudukinya, (Ajib Rakhmawanto : 2020). Dari hasil riset diatas menunjukkan bahwa aspek merit berupa kualifikasi dan kompetensi belum menjadi pedoman utama dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Ketiga, jurnal yang berjudul faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan *bureaucratic trimming* di pemerintah kota Bukit Tinggi. Jurnal tersebut memaparkan bahwa *pertama*, dari sudut dimensi komunikasi dimana terdapatnya perbedaan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait penyelesaian penyetaraan jabatan. *Kedua*, dimensi sumber daya, tidak semua jabatan struktural dapat dialihkan ke jabatan fungsional serta belum tersedianya beberapa jabatan fungsional yang cocok. *Ketiga*, penyederhanaan birokrasi justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta belum jelasnya arah kewenangan antar jabatan. *Keempat*, dimensi Struktur Birokrasi, belum adanya petunjuk teknis mengenai prosedur untuk melakukan penyesuaian sistem kerja yang merupakan tahapan ketiga penyederhanaan birokrasi (Elvira Mulya Nalien:2021). Riset diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di daerah masih mengalami berbagai masalah, ditinjau dari berbagai dimensi.

Jurnal yang ditulis oleh peneliti memiliki topik dan tempat penelitian yang berbeda dengan ketiga jurnal yang telah dipaparkan diatas. Jurnal yang ditulis hanya membahas tentang kendala dalam penyederhanaan birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep yang mendukung adanya penyederhanaan birokrasi, salah satunya diungkapkan oleh Supardal dan R.Widodo (2020:45), penataan birokrasi pemerintah daerah yang cocok diterapkan ialah penataan kelembagaan daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah restrukturisasi dalam rangka reformasi birokrasi. Restrukturisasi dilakukan melalui penataan kelembagaan pemerintahan dengan merampingkan organisasi dengan menghapus beberapa pekerjaan, nomenklatur dan fungsi tertentu guna membangun organisasi yang sesuai dengan tuntutan publik. Penataan birokrasi secara holistik menjadi kunci pokok Organisasi Perangkat Daerah, agar mampu bergerak secara lincah.

Pakar lain yaitu Agus Dwiyanto (2015:34), reformasi birokrasi pemerintah harus bersifat kontekstual yakni, birokrasi harus kontekstual berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan masalah-masalah publik. Penilaian reformasi birokrasi harus melibatkan representatif warga dan pemangku kepentingan. Reformasi birokrasi harus diinternalisasikan dalam struktur kelembagaan yang ada. Esensi konsep yang disampaikan lebih menekankan organisasi pemerintah yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Dua konsep diatas sangat berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Max Weber (2009:42), yaitu tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan, tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi, jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan, aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan, anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi, pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya dan administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor sebagai pusat organisasi modern. Konsep yang dikemukakan Max Weber sangat panjang dan hierarkis. Sehingga membuat Organisasi Perangkat Daerah sulit bergerak secara cepatan dan dinamis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat di tarik pada tulisan ini bahwa terdapat lima kriteria jabatan yang disederhanakan atau dialihkan ke fungsional meliputi pertama, analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan. Kedua, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Ketiga, pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Keempat, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional. Kelima, pelayanan teknis fungsional. Adapun pada tahapan penyederhanaan birokrasi dilingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pertama, pemetaan dan analisis struktur OPD DIY.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kedua, pengajuan usulan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur DIY. Ketiga, melakukan koordinasi dan pembahasan usulan kepada MenPAN RB untuk mendapatkan pertimbangan secara tertulis Keempat, menyampaikan pertimbangan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Kelima, Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur DIY untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi. Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan birokrasi berjumlah 18 perangkat daerah serta adaptasi Aparatur Sipil Negara dengan tugas baru menjadi kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

REFERENSI

- Ajib Rakhmawanto. 2020. *Analisis Dampak Perampingan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas*, Vol. 15, Nomor 2, November 2021 : 11-24.
- Elvira Mulya Nalien. 2021. *Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming Di Pemerintah Kota Bukit Tinggi*, Vol. 4, Nomor 1, 2021 : 1-13.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/11225451/> Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021
- Rusliandy. 2020. *Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah*, Vol. 8, Nomor 1, April 2022 : 54-70.
- Supardal dan R. Widodo Triputro. 2020. *Otonomi Daerah yang Terpasung dalam Penyusunan Kelembagaan Daerah*, Baskara Media, Yogyakarta.
- Sari Atmikawati, Tisna. 2020. *Transformasi Jabatan Jembatan Menuju Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bandiklat DIY, Yogyakarta
- Weber, Max. 2009. *Sosiologi Cet II terjemahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.